

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sekarang ini melaksanakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.¹ Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.² Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari dua sudut yaitu:⁴

- 1) Sudut pendekatan kebijakan
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 38.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 1

³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 20

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 31-32.

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Sudut pendekatan nilai
- Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum dalam menangani masalah narkoba menjadi salah satu yang saat ini sedang gencar-gencarnya berlangsung, masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.⁵ Di dunia kedokteran, beberapa jenis narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban,

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100

terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika atau tindak pidana narkotika, baik melalui ancaman pidana denda maupun pidana badan sampai dengan hukuman mati, di samping pengaturan narkotika bagi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Pendekatan dengan cara menghukum dapat membuat orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri, para pecandu khawatir jika muncul justru akan ditangkap sehingga keadaan ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau rehabilitasi. Sejalan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling tepat jika ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara ilegal dan bukan diarahkan kepada kriminal kecil seperti pecandu narkotika.⁶

⁶ Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Pena, Cetakan I ,2006) hlm. 99-100.

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁷ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Saat ini kita dihadapkan pada permasalahan narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan, dimana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika, ditambah lagi dengan narkotika ilegal baik sintetis, alami, maupun narkotika jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, namun sampai saat ini pecandu

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75

narkotika belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika yang masih di anggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya sehingga mereka dihukum penjara.

Disisi lain pecandu narkotika memiliki sifat kekhususan dengan tingkat *relaps* atau kambuh yang tinggi, mereka tidak dapat pulih dengan sendirinya, hal tersebut sering tidak dipahami oleh masyarakat sehingga muncul sikap atau pandangan yang berbeda dari masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyikapi para pecandu narkotika. pandangan tersebut berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda pula, disatu sisi mengutamakan upaya penegakan hukum kepada pecandu narkotika agar mendapatkan efek jera, sedangkan disisi lain menginginkan rehabilitasi untuk mengurangi pasar, yang diasumsikan akan berpengaruh pada turunnya permintaan narkotika. Untuk itu dibutuhkan suatu pengertian khusus terhadap penanganan masalah narkotika sehingga terjadi keselarasan dalam menangani masalah narkotika.

Dewasa ini telah berkembang konsep dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dekriminalisasi artinya suatu perbuatan yang semula termasuk tindak pidana tetapi kemudian dipandang sebagai sesuatu perilaku biasa. Sedangkan depenalisasi berarti suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus dipidana kemudian menjadi tidak dipidana. Menurut konsep ini bahwa pengguna atau pecandu narkotika tidak harus diproses sampai ke pengadilan. Pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika cukup mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi ini dapat dilakukan di balai rehabilitasi atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pengguna atau pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebenarnya konsep depenalisasi telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 54 diatur bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian di pertegas dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a) Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c) Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dianut depenalisasi terhadap pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan represif. pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya tidak dipidana, melainkan dimasukkan kebalai rehabilitasi

pecandu narkoba. Namun dari berlakunya undang-undang tersebut hingga saat ini masih banyak dalam menangani masalah narkoba, penegak hukum khususnya masih menganggap bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan adalah penjahat dan dijatuhi hukuman penjara.

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Perubahan besar terjadi pada orientasi penanganan pecandu narkoba pada pasca ditandatanganinya peraturan bersama tersebut, dimana selama ini pecandu atau pengguna murni lebih banyak dijatuhi hukuman pidana penjara, kedepan pecandu narkoba akan bermuara di tempat rehabilitasi,⁸ karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan tersebut di atas

⁸ Anang Iskandar. *penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.* <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12185>. Di akses pada 25 Oktober 2014

sudah diadopsi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan undang-undang narkotika, yaitu:

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan uraian pemikiran-pemikiran pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "*Penerapan Depenalisasi terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Bagaimanakah penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?
- b) Apakah faktor-faktor penghambat yang akan muncul dari penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi mengenai penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta apakah

faktor-faktor penghambat yang akan muncul dari penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi antara lain:

- a) Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
- b) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penghambat yang akan muncul dari penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum dengan mengungkapkan secara objektif tentang penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta apakah faktor-faktor penghambat yang akan muncul dari penerapan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

b) Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan terkhusus terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka penegakan hukum pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

Penanganan masalah narkoba sangatlah tidak mudah, dibutuhkan kerjasama baik itu penegak hukum maupun masyarakat dan persamaan persepsi dalam memandang pengguna narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan. Selain itu dibutuhkan kebijakan khusus dalam penanganan masalah narkoba dan mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang atau aturan lainnya yang berkenaan dengan narkoba, salah satunya yaitu mengenai konsep depenalisasi.

Secara umum depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.⁹ Dalam masalah narkoba depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus dipidana kemudian

⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.(Bandung: alumni. 1986). hal. 32

menjadi tidak dipidana. Depenalisasi diartikan bahwa perbuatan menggunakan narkotika tetap merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila pecandu narkotika memenuhi kewajiban undang-undang yaitu melapor secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapori maka tidak dituntut pidana. Ini tercantum dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- b) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Aturan lain mengenai konsep depenalisasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Secara konseptual dalam kerangka depenalisasi perbuatan mengonsumsi narkotika tetaplah merupakan hal yang melanggar hukum, namun ketika pecandu atau pengguna narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori, baik di puskesmas atau rumah sakit yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan, maka orang tersebut bisa lepas dari tuntutan pidana

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal namun sebagai korban yang harus disembuhkan dari ketergantungan narkotika, hal tersebut yang mendasari dibuatnya peraturan bersama oleh badan narkotika nasional sebagai badan khusus yang menangani masalah narkotika. Dalam peraturan bersama tersebut perubahan besar terjadi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, kini pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena pembedaan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban penyalahguna narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Penegakan hukum memiliki peran sangat penting dalam melihat permasalahan narkotika, mengingat penegakan hukum adalah keseluruhan aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib

dan berkepastian hukum. Dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto,¹⁰ berpendapat bahwa faktor-faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh:

- a) Faktor hukum sendiri atau peraturan itu sendiri. Contoh, tidak diketahuinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
- d) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008). hlm. 58

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah, nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto¹¹ pengertian kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

¹¹Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006). hlm. 27

Istilah-istilah yang dimaksud adalah :

- a) Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b) Menurut Sudarto,¹² Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.
- c) Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- d) Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi)
- e) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: alumni. 1986). hlm. 32

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima)

Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian penalisasi dan depenalisasi, tindak pidana narkotika, pengertian pengguna, serta tinjauan umum tentang narkotika. Uraian bab ini bersifat teoritis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan data primer dan data sekunder terutama terhadap tuntutan terhadap permasalahan ini.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.